



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SPK, pekerjaan Mahasiswi, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut Penggugat;

LAWAN

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Penggugat;.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, seperti tersebut dalam surat gugatan bertanggal 4 April 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor : /Pdt.G/2011/PA.Stb. tanggal 4 April 2011 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Maret 2000 di Kecamatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: /44/III/2000 tanggal 21 Maret 2000 yang

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.257/Pdt.G/2011/PA.Stb .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2009 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum juga dikaruniai keturunan, serta Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya melakukan perobatan dengan tujuan agar Penggugat dan Tergugat dikaruniai keturunan, serta Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat tidak menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, namun tidak berhasil sehingga pertengkaran terus terjadi;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 8 Mei 2010 disebabkan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas yang tidak kunjung selesai, setelah pertengkaran tersebut Tergugat memulangkan Penggugat kepada orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah hampir 1 (satu) tahun lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya



mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. tanggal 15 April 2011 dan tanggal 5 Mei 2011 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Meskipun demikian dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.257/Pdt.G/2011/PA.Stb .



Oleh karena upaya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : /44/III/2000 tanggal 21-03-2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Maret tahun 2000 yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Desa Serapit;

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan III Tanjung Langkat, Kelurahan Tanjung Langkat, Kecamatan dan tidak pernah pindah;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 8 Mei 2010 karena Tergugat



memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan sampai sekarang Penggugat tidak pernah kembali lagi kepada Tergugat;

Bahwa Tergugat memulangkan Penggugat kepada orang tua Penggugat karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;

Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat di rumah bersama mereka, Penggugat lari ke rumah saksi kemudian disusul oleh Tergugat lalu di rumah saksi tersebut, saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pada pertengkaran tersebut Tergugat mengatakan "Dik aku minta maaf" Jawab Penggugat "Aku nggak mau, kau kan udah punya perempuan lain, ngapain lagi aku sama kau !";

Bahwa yang dipertengorkan Penggugat dan Tergugat adalah masalah Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak dan juga masalah Tergugat berpacaran dengan perempuan lain;

Bahwa saksi mendengar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran terakhir di rumah orang tua Tergugat di Salapian dan setelah itu anak beru Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa bila mereka sudah aman, Penggugat akan dijemput kembali, ternyata sampai sekarang Tergugat atau anak beru Tergugat tidak ada datang lagi menjemput Penggugat;

Bahwa saksi bersama keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak menghasilkan perdamaian;

Keterangan saksi tersebut telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat



dikonfirmasikan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

2. Saksi II

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sepuluh tahun yang lalu yang dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat di Desa Serapit;

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan III Tanjung Langkat, Kelurahan Tanjung Langkat, Kecamatan dan tidak pernah pindah;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 8 Mei 2010 karena Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan sampai sekarang Penggugat tidak pernah kembali lagi kepada Tergugat;

Bahwa Tergugat memulangkan Penggugat kepada orang tua Penggugat karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;

Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi ditelepon oleh kakak Penggugat yang mengatakan antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah kakak Penggugat kemudian saksi datang dan setelah saksi sampai di rumah tersebut, saksi masih melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, pada saat itu Tergugat mengatakan kepada Penggugat "Aku mau menceraikan kau !" Jawab Penggugat "Kalau kau mau itu nggak apa-apa, silahkan !" kemudian Penggugat dan Tergugat berbaikan dan kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat di Salapian;

Bahwa yang dipertengorkan Penggugat dan Tergugat adalah masalah Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak dan



juga masalah Tergugat berpacaran dengan perempuan lain;

Bahwa anak beru Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat dan mengatakan bahwa bila mereka sudah aman, Penggugat akan dijemput kembali, ternyata sampai sekarang Tergugat atau anak beru Tergugat tidak ada datang lagi menjemput Penggugat;

Bahwa saksi bersama keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Keterangan saksi tersebut telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan, pada tanggal 12 Mei 2011 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, dan bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut, sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), (3) dan ayat (4) Peraturan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.257/Pdt.G/2011/PA.Stb .



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. tanggal 15 April 2011 dan 5 Mei 2011 yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat



dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta *autentik* yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan perkara gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan dalam Pasal 76 Undang- Undang 7 Tahun 1989 adalah perceraian dengan alasan *syiqoq*, akan tetapi berdasarkan penjelasan pasal demi pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah ternyata sama dengan perceraian dengan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas *Lex Periori derogat Lex*

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.257/Pdt.G/2011/PA.Stb .



Apriori alat bukti dalam perkara ini adalah sebagaimana disebut dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yaitu saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Saksi I yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pihak keluarga ada mendamaikan Penggugat dengan Tergugat adalah didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Saksi II yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pihak keluarga ada mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, adalah didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat bernama Saksi I yang berasal dari keluarga Penggugat dan Saksi II, juga berasal dari keluarga Penggugat, masing-masing adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Saksi I dan Saksi II menerangkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah serta Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka



berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan;

Menimbang, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah sesuai dengan alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jis* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang telah mencapai batas minimal pembuktian, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan telah didamaikan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.257/Pdt.G/2011/PA.Stb .



resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka berdasarkan Pasal 150 R.Bg., gugatan Penggugat harus dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bai'in shugra*, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak satu *ba'in shugra* dan terhadap gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan Salinan Penetapan sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisi di Kecamatan Sirapit dan Tergugat berdomisili di Kecamatan yang dihubungkan dengan



tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat berkewajiban mengirimkan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sirapit dan Kecamatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat :

Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Pasal 171 R.Bg., Pasal 175 R.Bg., Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg., dan Pasal 306 R.Bg;

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No.257/Pdt.G/2011/PA.Stb .



Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* .

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) .

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sirapit dan Kecamatan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 376.000,- (*tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1432 *Hijriyah*, oleh **Drs. Sayuruddin Daulay, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nusri Batubara, S. Ag, S.H.** dan **Husni, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Sayuruddin Daulay S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Nusri Batubara, S. Ag, S.H. dan Husni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Dra. Zuairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

dto.

Drs. Sayuruddin Daulay S.H., M.H



Hakim

Anggota

Majelis

Hakim Anggota Majelis

dto.

dto.

Nusri Batubara, S.Ag, S.H.

Husni, S.H.

Panitera Pengganti

dto.

Dra. Zuairiah, S.H

Rincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya ATK Rp. 35.000,-

Panggilan Rp. 300.000,-

Hak redaksi Rp. 5.000,-

Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Stabat

Panitera

Parluhutan, S.H

Hal. 15 dari 12 hal. Put. No.257/Pdt.G/2011/PA.Stb .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)